



P U T U S A N

Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal Lahir: 19 Tahun/28 Agustus 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Bojonegoro;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di Jalan Pemuda No. 5 – 6 Bojonegoro, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn tanggal 30 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn tanggal 23 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn tanggal 23 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Anak Saksi, Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" melanggar Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan yang telah dijalani dan pidana Denda sebesar Rp.20. 000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidaer 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket sweater warna kuning
 - 1 (satu) potong bra warna putih kombinasi pink
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru laut
 - 1 (satu) potong celana warna merah
 - 1 (satu) potong bra warna putih kombinasi biru.

Dikembalikan kepada anak korban ANAK KORBAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum sangatlah berat oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya

Hal. 2 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak melawan ketika ditangkap;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Per: PDM-20/M.5.16.3/Eoh.2/04/2025 tanggal 15 April 2025 sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekitar jam.15.00 Wib bertempat di kos Kel. Ngrowo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro , pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2025 sekitar jam. 15.00 Wib bertempat di kos Kel. Sumbang Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Anak korban bernama ANAK KORBAN usia sekitar 16 tahun 03 bulan lahir di Bojonegoro, tanggal 19 September 2008, pekerjaan pelajar , pendidikan sekolah di SMK XXXX II kelas X .

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa kenal dengan anak korban ANAK KORBAN pada bulan September 2024 kemudian terdakwa berkomunikasi melalui Whatsapp, setelah merasa cukup dekat kemudian terdakwa mengajak anak korban bertemu di Alun-alun Bojonegoro, untuk pertemuan pertama kali terdakwa dengan anak korban hanya

Hal. 3 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbincang-bincang saja dan membeli jajan di alun-alun Bojonegoro, kemudian terdakwa bertemu yang kedua pada bulan Oktober 2024 bertemu di alun-alun Bojonegoro pada saat itu anak korban bersama beberapa orang temannya sehingga terdakwa tidak begitu intens berkomunikasi.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekitar jam 14.30 Wib, kemudian sepulang sekolah terdakwa mengajak pertemuan lagi dengan anak korban di Alun-alun Bojonegoro sebelum ketemuan terdakwa sebelumnya sudah bertanya kepada anak korban dengan pertanyaan " sampean gelem gak kete karo aku " (kamu mau gak persetubuh dengan saya) , lalu anak korban menjawab " Lo aku isek sekolah kok "(lo saya masih sekolah kok) lalu terdakwa menjawab " wes gak popo" (sudah tidak apa-apa) kemudian anak korban menyetujui ajakan terdakwa tersebut, lalu terdakwa berangkat menuju Alun-alun Bojonegoro dengan menggunakan motor CB warna merah, kemudian anak korban berangkat dari rumah menuju Alun -alun Bojonegoro dengan menggunakan sepeda ontel lalu diparkir di depan masjid Darussalam Alun-alun Bojonegoro, setelah terdakwa bertemu dengan anak korban lalu anak korban di boncengkan sepeda motor milik terdakwa menuju ke kos Kel. Ngrowo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro dengan terlebih dahulu terdakwa membayar uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar sewa kamar selama 3 (tiga) jam.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekitar jam 15.00 Wib setelah terdakwa mendapatkan kunci kamar lalu terdakwa dan anak korban masuk kedalam kamar lalu terdakwa bersama anak korban berbareng dikasur sambil bermain HP lalu terdakwa langsung mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan lalu terdakwa melepas pakaian yang digunakan dan juga melepas pakaian anak korban, setelah itu lalu terdakwa memegang meraba-raba payu dara anak korban dan kemaluannya lalu terdakwa merasa alat kelamin sudah tegang lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegaang kedalam alat kelamin / vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit lalu terdakwa mengeluarkan sperma di luar yaitu di spreng kasur.

Bahwa setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban lalu istirahat bermain HP dan mengobrol sekitar 1 Jam, di sela-sela waktu tersebut lalu terdakwa mengajak anak korban untuk berfoto telanjang namun anak korban menolak, lalu terdakwa diam-diam memoto anak korban dengan posisi berdiri tidak menggunakan pakaian setelah itu terdakwa melakukan persetubuhan lagi terhadap anak korban dengan mengancam apabila tidak

Hal. 4 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan, foto anak korban akan disebarluaskan, lalu terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang lalu dimasukkan kedalam alat kelamin/vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit lalu terdakwa mengeluarkan sperma di kasur, setelah terdakwa melakukan persetubuhan sekira jam.16.30 Wib lalu terdakwa mengajak anak korban untuk pulang ke rumah lalu terdakwa mengantarkan anak korban di depan Masjid Darussalam Alun - alun Bojonegoro untuk mengambil sepedanya setelah itu pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 terdakwa memaksa anak korban jika tidak mau bertemu dengan terdakwa, terdakwa akan menyebarkan foto bugilnya, dengan cara dijadikan status di whatsapp, terdakwa merasa kesepian lalu terdakwa menghubungi anak korban dan mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan lagi namun anak korban tidak mau dan menolaknya dengan alasan sedang sibuk sekolah, karena anak korban diajak tidak mau lalu terdakwa mengancam anak korban dengan ancaman jika anak korban tidak mau bertemu dengan terdakwa, terdakwa akan menyebarkan foto "bugil " nya dengan cara dijadikan status di Whatsapp dan setelah diancam tersebut akhirnya anak korban mau bertemu dengan terdakwa.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar jam.10.00 Wib di Alun-alun Bojonegoro terdakwa mengajak pacar terdakwa yaitu saksi PACAR TERDAKWA yang usianya baru 16 tahun untuk keluar jalan - jalan di Bojonegoro kota, selanjutnya sekitar jam.15.00 Wib terdakwa mengajak pacar terdakwa yaitu saksi PACAR TERDAKWA untuk menjemput anak korban ANAK KORBAN yang berada di Alun-alun Bojonegoro setelah terdakwa dan saksi PACAR TERDAKWA bertemu dengan anak korban lalu terdakwa mengajak saksi PACAR TERDAKWA dan anak korban bertiga naik sepeda motor berboncengan bertiga menuju kamar kos Kel. Sumbang Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro yang sebelumnya sudah dipesan terdakwa dengan harga sewa kamar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 3 jam yang mana saat itu yang membayar kamar kos adalah anak korban karena terdakwa tidak memiliki uang.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama pacar terdakwa yaitu saksi PACAR TERDAKWA dan anak korban ANAK KORBAN setelah mendapatkan kamar lalu bertiga masuk kamar sesampainya didalam kamar lalu berbaring sebentar, lalu terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dan mengajak pacar terdakwa yaitu saksi PACAR TERDAKWA untuk melakukan

Hal. 5 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan secara bersamaan, selanjutnya terdakwa melepas baju yang dipakai lalu melepas baju milik anak korban dan juga melepas baju milik saksi PACAR TERDAKWA setelah sama-sama tidak menggunakan pakaian dan dalam keadaan telanjang lalu terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama melakukan persetubuhan kepada anak korban dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang di masukan kedalam alat kelamin/Vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama 3 menit dan tidak sampai mengeluarkan sperma lalu terdakwa berganti melakukan persetubuhan dengan pacar terdakwa yaitu saksi PACAR TERDAKWA dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang di masukan kedalam alat kelamin/Vagina saksi PACAR TERDAKWA dengan gerakan maju mundur selama 3 menit tidak sampai mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa menuju kamar mandi lalu terdakwa mengeluarkan sperma dikamar mandi, setelah itu terdakwa kembali bersama anak korban dan saksi PACAR TERDAKWA dan menyuruh untuk memakai baju lalu mengajak pulang.

Bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban ANAK KORBAN pada saat anak korban ANAK KORBAN masih berusia sekitar 16 tahun 3 bulan dan tergolong dalam usia anak-anak dan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, hal tersebut dapat dibuktikan atas dasar foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : 3522-LT-XXXXXXXX-XXXX tanggal SEMBILAN BELAS SEPTEMBER tahun DUA RIBU DELAPAN yang dibuat dan ditandatangani oleh YAYAN ROHMAN. AP MM. selaku Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama ANAK KORBAN Nomor : R/2/1/VER/202/Rsb. Bojonegoro tanggal 11 Januari 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. TRI ANANDA ADIPRIANOTO dokter jaga pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro dengan hasil pemeriksaan.

Anggota gerak bawah :

Alat kelamin : pada selaput dara ditemukan robekan selaput darah arah jam dua, arah jam empat, arah jam enam, luka lecet pada bagian luar alat kelamin berwarna kemerahan.

Kesimpulan :

Hal. 6 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang perempuan berusia enam belas tahun, berat badan empat puluh lima kilogram tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik.

Pada pemeriksaan telah ditemukan :

a.-----

Luka lecet pada luar alat kelamin.

b.-----

Robekan pada selaput dara, luka tersebut (a,b) akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekitar jam.15.00 Wib bertempat di kos Kel. Ngrowo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro, pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2025 sekitar jam. 15.00 Wib bertempat di kos Kel. Sumbang Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Anak korban bernama ANAK KORBAN usia sekitar 16 tahun 03 bulan lahir di Bojonegoro, tanggal 19 September 2008, pekerjaan pelajar , pendidikan sekolah di SMK XXXX II kelas X .

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa kenal dengan anak korban ANAK KORBAN pada bulan September 2024 kemudian terdakwa berkomunikasi melalui Whatsapp, setelah merasa cukup dekat kemudian terdakwa mengajak anak korban bertemu di Alun-alun Bojonegoro, untuk pertemuan pertama kali terdakwa dengan anak korban hanya

Hal. 7 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbincang-bincang saja dan membeli jajan di alun-alun Bojonegoro, kemudian terdakwa bertemu yang kedua pada bulan Oktober 2024 bertemu di alun-alun Bojonegoro pada saat itu anak korban bersama beberapa orang temannya sehingga terdakwa tidak begitu intens berkomunikasi,

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekitar jam 14.30 Wib sepulang sekolah terdakwa mengajak pertemuan lagi dengan anak korban di Alun-alun Bojonegoro sebelum ketemuan terdakwa sebelumnya sudah bertanya kepada anak korban dengan pertanyaan "sampean gelem gak kete karo aku" (kamu mau gak persetubuh dengan saya), lalu anak korban menjawab "Lo aku isek sekolah kok" (lo saya masih sekolah kok) lalu terdakwa menjawab "wes gak popo" (sudah tidak apa-apa) kemudian atas bujuk rayu terdakwa lalu anak korban menyetujui ajakan terdakwa tersebut, lalu terdakwa berangkat menuju Alun-alun Bojonegoro dengan menggunakan motor CB warna merah, kemudian anak korban berangkat dari rumah menuju Alun-alun Bojonegoro dengan menggunakan sepeda ontel lalu diparkir di depan masjid Darussalam Alun-alun Bojonegoro, setelah terdakwa bertemu dengan anak korban lalu anak korban di boncengkan sepeda motor milik terdakwa menuju ke kos Kel. Ngrowo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro dengan terlebih dahulu terdakwa membayar uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar sewa kamar selama 3 (tiga) jam.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekitar jam 15.00 Wib setelah terdakwa mendapatkan kunci kamar lalu terdakwa dan anak korban masuk kedalam kamar lalu terdakwa bersama anak korban berbareng dikasur sambil bermain HP lalu terdakwa langsung mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan lalu terdakwa melepas pakaian yang digunakan dan juga melepas pakaian anak korban, setelah itu lalu terdakwa memegang meraba-raba payu dara anak korban dan kemaluannya lalu terdakwa merasa alat kelamin sudah tegang lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegaang kedalam alat kelamin / vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit lalu terdakwa mengeluarkan sperma di luar yaitu di spreng kasur.

Bahwa setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban lalu istirahat bermain HP dan mengobrol sekitar 1 Jam, di sela-sela waktu tersebut lalu terdakwa mengajak anak korban untuk berfoto telanjang namun anak korban menolak, lalu terdakwa diam-diam memoto anak korban dengan posisi berdiri tidak menggunakan pakaian setelah itu terdakwa melakukan persetubuhan lagi terhadap anak korban dengan cara alat kelamin terdakwa

Hal. 8 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dalam keadaan tegang lalu dimasukan kedalam alat kelamin/vagina anak korban dengan gerakan maaju mundur selama 5 (lima) menit lalu terdakwa mengeluarkan sperma di kasur, setelah terdakwa melakukan persetubuhan sekira jam.16.30 Wib lalu terdakwa mengajak anak korban untuk pulang ke rumah lalu terdakwa mengantarkan anak korban di depan Masjid Darussalam Alun - alun Bojonegoro untuk mengambil sepedanya setelah itu pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 terdakwa merasa kesepian lalu terdakwa menghubungi anak korban dan mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan lagi namun anak korban tidak mau dan menolaknya dengan alasan sedang sibuk sekolah, karena anak korban diajak tidak mau lalu terdakwa mengancam anak korban dengan ancaman jika anak korban tidak mau bertemu dengan terdakwa, terdakwa akan menyebarkan foto "bugil" nya dengan cara dijadikan status di Whatsapp dan setelah diancam tersebut akhirnya anak korban mau bertemu dengan terdakwa.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar jam.10.00 Wib di Alun-alun Bojonegoro terdakwa mengajak pacar terdakwa yaitu saksi PACAR TERDAKWA yang usianya baru 16 tahun untuk keluar jalan - jalan di Bojonegoro kota, selanjutnya sekitar jam.15.00 Wib terdakwa mengajak pacar terdakwa yaitu saksi PACAR TERDAKWA untuk menjemput anak korban ANAK KORBAN yang berada di Alun-alun Bojonegoro setelah terdakwa dan saksi PACAR TERDAKWA bertemu dengan anak korban lalu terdakwa mengajak saksi PACAR TERDAKWA dan anak korban bertiga naik sepeda motor berboncengan bertiga menuju kamar kos Kel. Sumbang Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro yang sebelumnya sudah dipesan terdakwa dengan harga sewa kamar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 3 jam yang mana saat itu yang membayar kamar kos adalah anak korban karena terdakwa tidak memiliki uang.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama pacar terdakwa yaitu saksi PACAR TERDAKWA dan anak korban ANAK KORBAN setelah mendapatkan kamar lalu bertiga masuk kamar sesampainya didalam kamar lalu berbaring sebentar, lalu terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dan mengajak pacar terdakwa yaitu saksi PACAR TERDAKWA untuk melakukan persetubuhan secara bersamaan, selanjutnya terdakwa melepas baju yang dipakai lalu melepas baju milik anak korban dan juga melepas baju milik saksi PACAR TERDAKWA setelah sama-sama tidak menggunakan pakaian dan dalam keadaan telanjang lalu terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama

Hal. 9 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan persetubuhan kepada anak korban dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang di masukan kedalam alat kelamin/Vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama 3 menit dan tidak sampai mengeluarkan sperma lalu terdakwa berganti melakukan persetubuhan dengan pacar terdakwa yaitu saksi PACAR TERDAKWA dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang di masukan kedalam alat kelamin/Vagina saksi PACAR TERDAKWA dengan gerakan maju mundur selama 3 menit tidak sampai mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa menuju kamar mandi lalu terdakwa mengeluarkan sperma di kamar mandi, setelah itu terdakwa kembali bersama anak korban dan saksi PACAR TERDAKWA dan menyuruh untuk memakai baju lalu mengajak pulang.

Bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban ANAK KORBAN pada saat anak korban ANAK KORBAN masih berusia sekitar 16 tahun 3 bulan dan tergolong dalam usia anak-anak dan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, hal tersebut dapat dibuktikan atas dasar foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : 3522-LT-XXXXXXXX-XXXX tanggal SEMBILAN BELAS SEPTEMBER tahun DUA RIBU DELAPAN yang dibuat dan ditandatangani oleh YAYAN ROHMAN. AP MM. selaku Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama ANAK KORBAN Nomor : R/2/1/VER/202/Rsb. Bojonegoro tanggal 11 Januari 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. TRI ANANDA ADIPRIANOTO dokter jaga pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro dengan hasil pemeriksaan.

Anggota gerak bawah :

Alat kelamin : pada selaput dara ditemukan robekan selaput darah arah jam dua, arah jam empat, arah jam enam, luka lecet pada bagian luar alat kelamin berwarna kemerahan.

Kesimpulan :

Seorang perempuan berusia enam belas tahun, berat badan empat puluh lima kilogram tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik.

Pada pemeriksaan telah ditemukan :

Hal. 10 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



c.-----

Luka lecet pada luar alat kelamin.

d.-----

Robekan pada selaput dara, luka tersebut (a,b) akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KE TIGA

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekitar jam.15.00 Wib bertempat di kos Kel. Ngrowo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro , pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar jam. 15.00 Wib bertempat di kos Kel. Sumbang Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Anak korban bernama ANAK KORBAN usia sekitar 16 tahun 03 bulan lahir di Bojonegoro, tanggal 19 September 2008, pekerjaan pelajar, pendidikan sekolah di SMK XXXX II kelas X .

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa kenal dengan anak korban ANAK KORBAN pada bulan September 2024 kemudian terdakwa berkomunikasi melalui Whatsapp, setelah merasa cukup dekat kemudian terdakwa mengajak anak korban bertemu di Alun-alun Bojonegoro, untuk pertemuan pertama kali terdakwa dengan anak korban hanya berbincang-bincang saja dan membeli jajan di alun-alun Bojonegoro, kemudian terdakwa bertemu yang kedua pada bulan Oktober 2024 bertemu di alun-alun

Hal. 11 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro pada saat itu anak korban bersama beberapa orang temannya sehingga terdakwa tidak begitu intens berkomunikasi,

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekitar jam 14.30 Wib terdakwa memaksa anak korban sepulang sekolah terdakwa mengajak pertemuan lagi dengan anak korban di Alun-alun Bojonegoro sebelum ketemuan terdakwa sebelumnya sudah bertanya kepada anak korban dengan pertanyaan "sampean gelem gak kete karo aku" (kamu mau gak persetubuh dengan saya), lalu anak korban menjawab "Lo aku isek sekolah kok" (lo saya masih sekolah kok) lalu terdakwa menjawab "wes gak popo" (sudah tidak apa-apa) kemudian atas bujuk rayu terdakwa lalu anak korban menyetujui ajakan terdakwa tersebut, lalu terdakwa berangkat menuju Alun-alun Bojonegoro dengan menggunakan motor CB warna merah, kemudian anak korban berangkat dari rumah menuju Alun-alun Bojonegoro dengan menggunakan sepeda ontel lalu diparkir di depan masjid Darussalam Alun-alun Bojonegoro, setelah terdakwa bertemu dengan anak korban lalu anak korban di boncengkan sepeda motor milik terdakwa menuju ke kos Kel. Ngrowo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro dengan terlebih dahulu terdakwa membayar uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar sewa kamar selama 3 (tiga) jam.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekitar jam 15.00 Wib setelah terdakwa mendapatkan kunci kamar lalu terdakwa dan anak korban masuk kedalam kamar lalu terdakwa bersama anak korban berbareng dikasur sambil bermain HP lalu terdakwa langsung mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan lalu terdakwa melepas pakaian yang digunakan dan juga melepas pakaian anak korban, setelah itu lalu terdakwa memegang meraba-raba payu dara anak korban dan kemaluannya lalu terdakwa merasa alat kelamin sudah tegang lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegaang kedalam alat kelamin/vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit lalu terdakwa mengeluarkan sperma di luar yaitu di spreng kasur.

Bahwa setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban lalu istirahat bermain HP dan mengobrol sekitar 1 Jam, di sela-sela waktu tersebut lalu terdakwa mengajak anak korban untuk berfoto telanjang namun anak korban menolak, lalu terdakwa diam-diam memoto anak korban dengan posisi berdiri tidak menggunakan pakaian setelah itu terdakwa melakukan persetubuhan lagi terhadap anak korban dengan cara alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang lalu dimasukan kedalam alat kelamin/vagina

Hal. 12 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban dengan gerakan maaju mundur selama 5 (lima) menit lalu terdakwa mengeluarkan sperma di kasur, setelah terdakwa melakukan persetubuhan sekira jam.16.30 Wib lalu terdakwa mengajak anak korban untuk pulang ke rumah lalu terdakwa mengantarkan anak korban di depan Masjid Darussalam Alun - alun Bojonegoro untuk mengambil sepedanya setelah itu pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 terdakwa merasa kesepian lalu terdakwa menghubungi anak korban dan mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan lagi namun anak korban tidak mau dan menolaknya dengan alasan sedang sibuk sekolah, karena anak korban diajak tidak mau lalu terdakwa mengancam anak korban dengan ancaman jika anak korban tidak mau bertemu dengan terdakwa, terdakwa akan menyebarkan foto "bugil" nya dengan cara dijadikan status di Whatsapp dan setelah diancam tersebut akhirnya anak korban mau bertemu dengan terdakwa.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar jam.10.00 Wib di Alun-alun Bojonegoro terdakwa mengajak pacar terdakwa yaitu saksi PACAR TERDAKWA yang usianya baru 16 tahun untuk keluar jalan - jalan di Bojonegoro kota, selanjutnya sekitar jam.15.00 Wib terdakwa mengajak pacar terdakwa yaitu saksi PACAR TERDAKWA untuk menjemput anak korban ANAK KORBAN yang berada di Alun-alun Bojonegoro setelah terdakwa dan saksi PACAR TERDAKWA bertemu dengan anak korban lalu terdakwa mengajak saksi PACAR TERDAKWA dan anak korban bertiga naik sepeda motor berboncengan bertiga menuju kamar kos Kel. Sumbang Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro yang sebelumnya sudah dipesan terdakwa dengan harga sewa kamar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 3 jam yang mana saat itu yang membayar kamar kos adalah anak korban karena terdakwa tidak memiliki uang.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama pacar terdakwa yaitu saksi PACAR TERDAKWA dan anak korban ANAK KORBAN setelah mendapatkan kamar lalu bertiga masuk kamar sesampainya didalam kamar lalu berbaring sebentar, lalu terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dan mengajak pacar terdakwa yaitu saksi PACAR TERDAKWA untuk melakukan persetubuhan secara bersamaan, selanjutnya terdakwa melepas baju yang dipakai lalu melepas baju milik anak korban dan juga melepas baju milik saksi PACAR TERDAKWA setelah sama-sama tidak menggunakan pakaian dan dalam keadaan telanjang lalu terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama melakukan persetubuhan kepada anak korban dengan cara memasukan alat

Hal. 13 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin terdakwa yang sudah tegang di masukan kedalam alat kelamin/Vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama 3 menit dan tidak sampai mengeluarkan sperma lalu terdakwa berganti melakukan persetubuhan dengan pacar terdakwa yaitu saksi PACAR TERDAKWA dengan cara memasukan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang di masukan kedalam alat kelamin/Vagina saksi PACAR TERDAKWA dengan gerakan maju mundur selama 3 menit tidak sampai mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa menuju kamar mandi lalu terdakwa mengeluarkan sperma di kamar mandi, setelah itu terdakwa kembali bersama anak korban dan saksi PACAR TERDAKWA dan menyuruh untuk memakai baju lalu mengajak pulang.

Bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban ANAK KORBAN pada saat anak korban ANAK KORBAN masih berusia sekitar 16 tahun 3 bulan dan tergolong dalam usia anak-anak dan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, hal tersebut dapat dibuktikan atas dasar foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : 3522-LT-XXXXXXX-XXXX tanggal SEMBILAN BELAS SEPTEMBER tahun DUA RIBU DELAPAN yang dibuat dan ditandatangani oleh YAYAN ROHMAN. AP MM. selaku Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama ANAK KORBAN Nomor : R/2/1/VER/202/Rsb. Bojonegoro tanggal 11 Januari 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. TRI ANANDA ADIPRIANOTO dokter jaga pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro dengan hasil pemeriksaan.

Anggota gerak bawah :

Alat kelamin : pada selaput dara ditemukan robekan selaput darah arah jam dua, arah jam empat, arah jam enam, luka lecet pada bagian luar alat kelamin berwarna kemerahan.

Kesimpulan :

Seorang perempuan berusia enam belas tahun, berat badan empat puluh lima kilogram tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik.

Pada pemeriksaan telah ditemukan :

e.-----

Luka lecet pada luar alat kelamin.

Hal. 14 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



f.-----

Robekan pada selaput dara, luka tersebut (a,b) akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban dan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2023 dikenalkan oleh teman Anak Korban, saat itu Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk menyimpan nomornya, namun setelah Terdakwa dan Anak Korban saling menyimpan nomor, tidak ada komunikasi lagi, hingga pada bulan Oktober 2024, Terdakwa mulai menghubungi Anak Korban melalui nomor *Whatsapp*, dan mengajak Anak Korban keluar namun selalu ditolak hingga pada tanggal 26 Desember 2024 akhirnya Anak Korban mau diajak keluar oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tidak ada hubungan asmara atau tidak berpacaran;
- Bahwa peristiwa persetubuhan antara Anak Korban dan Terdakwa terjadi sebanyak 2 (dua) kali. Untuk peristiwa pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kamar kos yang beralamat di Jalan Lettu Suwolo Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, sebelah selatan Stadion Letjen H. Soedirman Bojonegoro, dan peristiwa kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kamar kos yang beralamat di Jalan Panglima Polim

Hal. 15 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro,
di depan SMKN 1 Bojonegoro;

- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara
sebagai berikut:

I. Untuk peristiwa pertama, awalnya Anak Korban jelaskan bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sekira tahun 2023, saat itu ia menghubungi Anak Korban untuk menyimpan nomornya, namun setelah kami saling menyimpan nomor tidak ada komunikasi lagi antara kami. Hingga pada Oktober 2024. Pada saat itu Terdakwa mulai menghubungi Anak Korban melalui nomor WA yang sudah ia miliki. Saat itu Terdakwa selalu mengajak Anak Korban keluar namun Anak Korban terus menolak, hingga pada tanggal 26 Desember 2024, pada saat itu Anak Korban ditelfon Terdakwa dan ditunggu di alun-alun untuk bertemu, sekitar pukul 15.00 WIB. Saat itu Terdakwa bilang: *"sampean gelem gak kete karo aku"* (kamu mau gak bersetubuh sama saya), lalu Anak Korban menjawab: *"lha aku isek sekolah kok"* (lha saya masih sekolah kok) kemudian Terdakwa terus memaksa Anak Korban dan akhirnya Anak Korban mau untuk diajak keluar oleh Terdakwa. Setelah itu Anak Korban berangkat dan bertemu dengan Terdakwa di alun-alun Bojonegoro. Saat itu Anak Korban bertemu dengan Terdakwa untuk yang pertama kalinya, setelah itu ia membawa Anak Korban ke kos yang beralamat di Jalan Lettu Suwolo Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, sebelah selatan Stadion Letjen H. Soedirman Bojonegoro. Setelah sampai di kos tersebut Terdakwa menutup pintu kamar kos dan Anak Korban duduk di tepi ranjang kamar kos tersebut, saat Anak Korban duduk kemudian Terdakwa menciumi Anak Korban terlebih dahulu, dengan tanganya meraba-raba payudara Anak Korban dan juga tangan Terdakwa menggesek-gesek alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung ditidurkan di ranjang kamar tersebut. Setelah itu Terdakwa melepaskan baju yang Anak Korban gunakan dan Terdakwa juga membuka baju yang ia gunakan. Setelah itu Terdakwa berusaha memfoto Anak Korban dengan keadaan Anak Korban yang sudah tidak menggunakan baju. Saat itu Anak Korban berusaha untuk menutupi wajah Anak Korban. Setelah

Hal. 16 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



difoto tersebut kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu Anak Korban meminta Terdakwa untuk mengantarkan Anak Korban pulang, namun Terdakwa tidur terlebih dahulu, setelah bangun dari tidurnya Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya kurang lebih 1 (satu) menit kedalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membersihkan alat kelaminnya, begitupun Anak Korban langsung membersihkan alat kelamin Anak Korban dan segera menggunakan pakaian Anak Korban. Setelah kejadian itu Anak Korban langsung diantarkan pulang ke Tambangan Bengawan saja, tidak sampai di rumah Anak Korban;

II. Untuk peristiwa kedua pada tanggal 29 Desember 2024, sekira pukul 15.00 WIB Anak Korban diajak keluar bertiga bersama dengan Terdakwa dan pacarnya Terdakwa yaitu saudari PACAR TERDAKWA, saat itu Anak Korban sudah di tunggu dialun-alun oleh Terdakwa dan pacarnya tersebut. Pada saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban: "*ayo cepet gage, koko selak kos e dinggoni wong/ayo cepetan, keburu kostnya digunakan orang lain*". Setelah kami bertemu, kami boncengan bertiga menuju kos yang beralamat di Jalan Panglima Polim Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, di depan SMKN 1 Bojonegoro. Saat di dalam kamar kos tersebut Anak Korban langsung duduk di tepi ranjang, namun Terdakwa dan pacarnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi berdua. Kurang lebih 2 (dua) menit mereka berdua keluar dari kamar mandi, lalu Terdakwa melepaskan baju Anak Korban dengan posisi Anak Korban yang masih duduk, setelah itu ia melepaskan baju saudari PACAR TERDAKWA juga. Saat kami berdua sudah sama-sama telanjang Terdakwa menyetubuhi Anak Korban terlebih dahulu, kurang lebih 5 (lima) menit, dengan posisi Terdakwa berada di atas badan Anak Korban dengan gerakan maju mundur. Setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, lanjut ia menyetubuhi saudari PACAR TERDAKWA lebih lama dari Anak Korban sekitar 7 (tujuh) menit. Setelah Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN DAN PACAR TERDAKWA, Anak Korban langsung bergegas menggunakan pakaian yang telah Terdakwa

Hal. 17 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



lepas. Setelah itu Anak Korban menghubungi pacar Anak Korban yaitu saudara Aris untuk segera menjemput Anak Korban di rumah kos tersebut;

- Bahwa Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pertama kali karena merasa takut atas ancaman Terdakwa yang memiliki *screenshot* chat-chatannya antara Anak Korban dengan Terdakwa yang isinya mengajak Anak Korban ke kos dan Anak Korban juga pernah melakukan VCS (*Video Call Sex*) dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban kembali mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa untuk kedua kalinya juga karena merasa takut atas ancaman Terdakwa yang mau menyebarkan foto Anak Korban dalam keadaan telanjang yang diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan Anak Korban dengan menggunakan *handphonenya* pada saat kejadian persetubuhan yang pertama terjadi;
- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian tidak berusaha meminta tolong karena merasa takut dan rumah kos tempat kejadian tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa kejadian persetubuhan ini terungkap karena *handphone* Anak Korban dilihat oleh kakak iparnya yaitu Saksi SAKSI 3 dimana dalam *handphone* tersebut ada *chat-chatannya* Anak Korban dengan temannya yaitu Anak Saksi ANAK SAKSI, saat Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban tersebut. Saksi SAKSI 3 kemudian memberitahu suaminya yang merupakan kakak kandung Anak Korban yaitu Saksi SAKSI 2, dan kakak Anak Korban tersebut merasa keberatan dengan kejadian persetubuhan ini dan melaporkan kejadian ini ke kantor Polisi;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan yang pertama alat kelamin Anak Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa Anak Korban baru mengetahui bahwa Terdakwa sudah memiliki istri dan anak setelah kejadian berdasarkan informasi dari kakak Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) potong jaket sweater warna kuning, 1 (satu) potong bra warna putih kombinasi pink, 1 (satu) potong celana dalam warna biru laut, 2 (dua) potong celana warna merah, 1 (satu) potong bra warna putih kombinasi biru adalah pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban yang disita oleh Petugas Kepolisian;

Hal. 18 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, bahkan Anak Korban dan kakak kandungnya juga sudah melakukan pencabutan laporan setelah terjadi perdamaian dimana pihak keluarga Terdakwa memberikan ganti rugi uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa merasa keberatan terhadap keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pada saat melakukan persetubuhan bahwa alat kelamin Anak Korban tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan Anak Korban tidak mau diantar pulang karena katanya mau dijemput sama pacarnya;
- Bahwa pada saat awal pengenalan Terdakwa juga sudah mengatakan kalau Terdakwa sudah berkeluarga;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Anak Korban tetap pada keterangannya kecuali terhadap keberatan Terdakwa bahwa Anak Korban tidak mau diantar pulang karena katanya mau dijemput sama pacarnya, Anak Korban membenarkannya;

2. **SAKSI 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban yang bernama ANAK KORBAN, yang merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa persetubuhan tersebut setelah diberitahu istri Saksi yaitu Saksi SAKSI 3 pada tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 14.30 WIB;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 14.30 WIB. pada saat Saksi sedang bekerja, istri Saksi menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk pulang dan setelah Saksi sampai rumah, istri Saksi menunjukkan isi pesan *Whatsapp* dari saudari ANAK SAKSI kepada Saksi yang isinya memberitahukan bahwa adik Saksi (Anak Korban) telah ngekos dan berhubungan badan dengan laki-laki bernama TERDAKWA (Terdakwa), setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi bertanya kepada adik Saksi namun adik Saksi tidak mau mengakuinya namun setelah Saksi tanya terus menerus akhirnya sekitar pukul 18.30 WIB. adik Saksi mengakui jika pernah berhubungan badan dengan laki-laki bernama TERDAKWA (Terdakwa), setelah mendengar penjelasan dari adik Saksi tersebut

Hal. 19 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi langsung melaporkan kejadian yang dialami adik Saksi tersebut ke Polres Bojonegoro;

- Bahwa Anak Korban bercerita bahwa dia telah disetubuhi oleh Terdakwa karena diancam kalau tidak mau foto Anak Korban yang telanjang akan disebar;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut dari cerita Anak Korban bahwa untuk persetubuhan yang pertama Terdakwa mengajak adik Saksi (Anak Korban) bertemu di alun-alun Bojonegoro lalu adik Saksi diajak ke kos di Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, setelah sampai kos langsung diajak masuk kamar setelah di dalam kamar Terdakwa langsung membuka seluruh pakaian adik Saksi lalu terjadi hubungan badan. Sedangkan untuk persetubuhan yang kedua, Terdakwa bersama dengan saudari PACAR TERDAKWA bertemu dengan adik Saksi di alun-alun Bojonegoro lalu bersama-sama bertiga yaitu Terdakwa, PACAR TERDAKWA dan adik Saksi pergi ke tempat kos di Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, setelah sampai kos dan masuk kamar Terdakwa mengajak berhubungan badan lagi namun adik Saksi menyampaikan jika tidak mau namun menurut keterangan adik saja bahwa Terdakwa mengancam jika adik Saksi tidak mau diajak berhubungan badan maka foto pada saat telanjang di tempat kos di Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro akan disebar, karena adik Saksi merasa ketakutan sehingga mau diajak berhubungan badan lagi dengan cara Terdakwa membuka seluruh pakaian adik Saksi setelah adik Saksi telanjang bulat lalu Terdakwa ganti membuka pakaian saudari PACAR TERDAKWA setelah adik Saksi dan saudari PACAR TERDAKWA sama-sama telanjang, Terdakwa membuka pakaian yang digunakan lalu berhubungan badan dengan adik Saksi setelah selesai berhubungan badan dengan adik Saksi, lalu Terdakwa ganti berhubungan badan dengan saudari PACAR TERDAKWA;

- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, bahkan Saksi sudah melakukan pencabutan laporan setelah terjadi perdamaian dimana pihak keluarga Terdakwa memberikan ganti rugi uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

Hal. 20 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

3. **SAKSI 3**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban yang bernama ANAK KORBAN, yang merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut setelah diberitahu oleh teman Anak Korban yaitu Anak Saksi ANAK SAKSI saat Saksi konfirmasi setelah Saksi membaca pesan *Whatsapp* antara dirinya dengan Anak Korban pada tanggal 10 Januari 2025;
- Bahwa Anak Saksi ANAK SAKSI memberikan foto *screenshot* pesan *Whatsapp* antara dirinya dengan Anak Korban, dimana Anak Korban memberitahukan kepada Anak Saksi ANAK SAKSI bahwa dia telah disetubuhi oleh teman laki-lakinya yang bernama TERDAKWA (Terdakwa);
- Bahwa setelah diberitahu oleh Anak Saksi ANAK SAKSI, kemudian Saksi langsung mengambil *handphone* milik Anak Korban, dan selanjutnya Saksi membuka *Whatsapp* miliknya, dan saat itu Saksi menemukan Anak Korban berhubungan melalui pesan *Whatsapp* dengan Anak Saksi ANAK SAKSI, yang mana intinya dalam percakapan tersebut Anak Korban bercerita kepada Anak Saksi ANAK SAKSI bahwa dia telah disetubuhi oleh teman laki-lakinya yang bernama saudara TERDAKWA (Terdakwa). Selanjutnya Saksi memberi tahu suami Saksi yaitu Saksi SAKSI 2 dan selanjutnya setelah Saksi memberitahu suami Saksi, Saksi dengan suami Saksi menemui Anak Korban dan menanyakan terkait apakah benar dirinya telah disetubuhi oleh saudara TERDAKWA (Terdakwa), awalnya Anak Korban tidak mau mengaku, selang beberapa jam kemudian Anak Korban mengaku bahwa benar dia telah disetubuhi oleh saudara TERDAKWA (Terdakwa) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu di kamar kos yang berada di daerah Ngrowo Bojonegoro dan di kamar kost depan SMKN 1 Bojonegoro, kemudian suami Saksi langsung melaporkan kejadian yang dialami adik ipar Saksi tersebut ke Polres Bojonegoro;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, bahkan suami Saksi sudah melakukan pencabutan laporan setelah terjadi perdamaian dimana pihak keluarga Terdakwa memberikan ganti rugi uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Hal. 21 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

4. **ANAK SAKSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal Terdakwa, hanya tahu dari Anak Korban bahwa pelaku yang melakukan pemerkosaan terhadap dirinya adalah seorang laki-laki bernama TERDAKWA;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui tentang peristiwa tersebut dari Anak Korban yang menceritakan kejadian tersebut kepada Anak Saksi melalui pesan *Whatsapp*;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Desember 2024, saat Anak Saksi sedang berada di rumah, Anak Saksi dihubungi oleh Anak Korban melalui pesan *Whatsapp*, selanjutnya Anak Korban bercerita kepada Anak Saksi bahwa dia telah di ajak tidur bersama di kamar kost dan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan teman laki-lakinya yang bernama saudara TERDAKWA. Selanjutnya beberapa hari kemudian Anak Korban menghubungi Anak Saksi lagi melalui pesan *Whatsapp* yang mana intinya dia diajak berhubungan badan lagi oleh saudara TERDAKWA dan dia juga diancam oleh saudara TERDAKWA jika tidak mau berhubungan badan lagi maka foto pada saat Anak Korban telanjang akan disebar, dan karena Anak Korban takut maka Anak Korban menurutinya;
- Bahwa Anak Korban adalah kakak kelas Anak Saksi yang cukup akrab sebelum adanya kejadian ini, setelah terbongkarnya kejadian ini, Anak Saksi dan Anak Korban menjadi kurang akrab;
- Bahwa Kakak Anak Korban tahu kejadian pemerkosaan tersebut setelah melihat isi pesan *Whatsapp* antara Anak Saksi dengan Anak Korban di *handphone* Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

5. **SAKSI 5**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan

Hal. 22 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban yang bernama ANAK KORBAN;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polres Bojonegoro yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut atas dasar laporan polisi yang dibuat oleh kakak Anak Korban yang bernama SAKSI 2 pada tanggal 11 Januari 2025;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB. di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama tim yang terdiri Bripda Ilham, Bripda Alvian dan Bripda Zenzho;
- Bahwa awal mula terjadinya penangkapan tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 16.30 WIB, saat itu Petugas Kepolisian dari Unit IV Satreskrim Polres Bojonegoro yang sedang berada di Kantor, didatangi saudara SAKSI 2 bersama dengan adik kandungnya yang bernama ANAK KORBAN, selanjutnya saudara SAKSI 2 mengatakan bahwa adik kandungnya ANAK KORBAN telah menjadi korban dugaan tindak pidana pencabulan dan atau persetubuhan yang dilakukan oleh saudara TERDAKWA (Terdakwa), selanjutnya Petugas menerbitkan laporan terkait aduan tersebut. Selanjutnya atas hasil penyelidikan yang dilakukan, kami berhasil menemukan alamat rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Unit IV Satreskrim Polres Bojonegoro mendatangi rumah Terdakwa. Saat tiba di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang berada di ruang tamu bersama keluarganya, dan pintu rumah masih dalam keadaan terbuka, selanjutnya setelah bertemu dengan Terdakwa dan keluarganya kami menunjukkan surat tugas, kemudian kami melakukan interogasi secara langsung dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa telah melakukan pencabulan dan atau persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dilakukan pada tanggal 26 Desember 2024 dan yang kedua pada tanggal 29 Desember 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa dan keterangan yang diberikan oleh Anak Korban yang saling bersesuaian, dimana untuk

Hal. 23 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



kejadian persetubuhan yang pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024, pada saat itu Anak Korban ditelepon oleh Terdakwa dan ditunggu di alun-alun Bojonegoro untuk bertemu sekitar pukul 15.00 WIB. Setelah itu Anak Korban berangkat dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban ke kos yang beralamat di Jalan Lettu Suwolo Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, sebelah selatan Stadion Letjen H. Soedirman Bojonegoro. Setelah sampai di kos tersebut, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke kamar kost dan selanjutnya Anak Korban duduk ditepi ranjang kamar kost tersebut, saat Anak Korban duduk Terdakwa menciumi Anak Korban terlebih dahulu, dengan tanganya meraba-raba payudara Anak Korban dan juga tangan Terdakwa menggesek-gesek alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung ditidurkan diranjang kamar tersebut. Setelah itu Terdakwa melepaskan baju yang digunakan oleh Anak Korban dan Terdakwa juga membuka baju yang digunakannya, selanjutnya Terdakwa berusaha memfoto Anak Korban dengan keadaan Anak Korban yang sudah tidak menggunakan baju. Saat itu Anak Korban berusaha untuk menutupi wajahnya, selanjutnya setelah Anak Korban difoto, Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih 3 menit, setelah itu Anak Korban meminta Terdakwa untuk mengantarkan Anak Korban pulang, namun Terdakwa tidur terlebih dahulu, setelah bangun dari tidurnya Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya kurang lebih 1 menit kedalam alat kelamin Anak Korban, Selanjutnya Terdakwa membersihkan alat kelaminnya, begitupun Anak Korban langsung membersihkan alat kelaminnya dan segera menggunakan pakaian, selanjutnya Anak Korban diantarkan pulang, namun tidak sampai dirumahnya;

- Bahwa untuk kejadian persetubuhan yang kedua terjadi pada hari hari Minggu tanggal 29 Desember 2024, sekira pukul 15.00 WIB. Anak Korban diajak keluar betiga bersama dengan Terdakwa dan pacarnya yaitu PACAR TERDAKWA, saat itu Anak Korban sudah ditunggu dialun-alun oleh kedua orang tersebut. Pada saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "ayo cepet gage, koko selak kos e dinggoni wong/ayu cepetan, keburu kostnya digunakan orang lain" setelah bertemu, Anak Korban dibonceng tiga oleh Terdakwa menuju kamar

Hal. 24 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos depan SMKN 1 Bojonegoro. Saat di kamar kos tersebut Anak Korban langsung duduk ditepi ranjang, namun Terdakwa dan PACAR TERDAKWA langsung masuk kedalam kamar mandi berdua. Kurang lebih 2 (dua) menit mereka berdua keluar dari kamar mandi, lalu Terdakwa melepaskan baju Anak Korban dengan posisi Anak Korban yang masih duduk, setelah itu Terdakwa melepaskan baju PACAR TERDAKWA juga. Saat mereka berdua sudah sama-sama telanjang Terdakwa menyetubuhi Anak Korban terlebih dahulu, kurang lebih 5 (lima) menit, dengan posisi Terdakwa berada di atas badan Anak Korban dengan gerakan maju mundur;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat Saksi dan rekan mengamankannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Korban Hidup Nomor : R/2/IVER/202/Rsb. Bojonegoro, tanggal 11 Januari 2025, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tri Ananda Adipranoto, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 pukul 16.55 WIB, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Seorang perempuan enam belas tahun, berat badan empat puluh lima kilogram tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik;
 2. Pada pemeriksaan telah ditemukan:
 - a. Luka lecet pada luar alat kelamin (berwarna kemerahan)
 - b. Robekan pada selaput dara (arah jam dua, arah jam empat, arah jam enam)
 3. Luka tersebut (a dan b) akibat kekerasan tumpul
 4. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
- Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama ANAK KORBAN, tanggal 24 Januari 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ardita Arisandy, S.Sos., Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro;

Hal. 25 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kepala SMK XXXX 2 Bojonegoro, Nomor: 008/I04.5/SMK XXXX 2 Bjb/I/2025, tanggal 21 Januari 2025, atas nama ANAK KORBAN;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN;
- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga: SAKSI 2;
- Surat Permohonan Pencabutan Laporan/Pengaduan, tanggal 20 Maret 2025, dibuat dan ditanda tangani oleh SAKSI 2 sebagai Pemohon/Pelapor;
- Surat Kesepakatan Damai yang dibuat oleh SAKSI 2 (Kakak Kandung Anak Korban) sebagai Pihak Pertama, dan IBU TERDAKWA (Ibu Kandung Terdakwa) sebagai Pihak Kedua, tertanggal 20 Maret 2025;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban bernama ANAK KORBAN;

Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban sejak bulan September 2024, namun tidak ada hubungan asmara atau pacaran antara Terdakwa dengan Anak Korban;

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak lebih dari 2 (dua) kali yaitu:

I. Pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kamar kos yang beralamat di Jalan Lettu Suwolo Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, sebelah selatan Stadion Letjen H. Soedirman Bojonegoro;

II. Pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kamar kos yang beralamat di Jalan Panglima Polim Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, di depan SMKN 1 Bojonegoro;

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara sebagai berikut:

I. Kejadian yang pertama berawal pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 14.30 WIB sepulang Anak Korban bersekolah, Terdakwa mengajak ketemuan di alun-alun Bojonegoro, sebelum ketemuan Terdakwa sebelumnya sudah bertanya kepada Anak Korban dengan pertanyaan: "sampean gelem gak kete karo aku?" (kamu mau gak bersetubuh sama Terdakwa ?) lalu Anak Korban ANAK KORBAN menjawab: "Iha aku isek sekolah kok" (Iha saya masih

Hal. 26 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjb



sekolah kok), Terdakwa menjawab: "Wes to gak popo" (sudah tidak apa-apa). Kemudian dengan bujuk rayu Terdakwa tersebut Anak Korban akhirnya menyetujui ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan. Terdakwa berangkat menuju alun-alun menggunakan motor pribadi Terdakwa CB warna merah, kemudian Anak Korban menggunakan sepeda ontel yang kemudian di parkir di halaman Masjid Darussalam alun-alun Bojonegoro, dan setelah itu Anak Korban Terdakwa bonceng untuk mencari info kos-kosan. Terdakwa dan Anak Korban berhenti sejenak di pojok alun-alun tepatnya di Mbah Balok, yang kemudian Terdakwa membuka Facebook untuk mencari info kos-kosan di seputaran kota Bojonegoro, setelah mendapatkan informasi kos-kosan yang *ready* kemudian Terdakwa menghubungi nomor yang tertera dan menanyakan lokasi dan harga dari kos-kosan tersebut, setelah dirasa cocok kemudian Terdakwa dan Anak Korban menuju kos-kosan yang Terdakwa hubungi tersebut yang beralamatkan di Jalan Lettu Suwolo Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, sebelah selatan Stadion Letjen H. Soedirman Bojonegoro. Setelah sampai di kos tersebut kemudian Terdakwa dan Anak Korban bertemu seorang laki-laki atau resepsionis yang Terdakwa hubungi tadi, setelah melakukan pembayaran sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Anak Korban mendapatkan kunci kamar untuk waktu 3 (tiga) jam. Setelah masuk di dalam kamar kemudian Terdakwa dan Anak Korban berbaring sebentar di kasur sambil main HP, kemudian tak menunggu lama Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, kemudian Terdakwa membuka semua pakaian yang Terdakwa gunakan, begitu pula Anak Korban juga melepas semua pakaian yang ia gunakan, kemudian Terdakwa memegang, meraba payudara, dan kemaluannya, dan kemudian Terdakwa masukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur sekitar 5 (lima) menit yang kemudian Terdakwa mengalami ejakulasi dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di luar yaitu di spreng kasur kost tersebut. Setelah ejakulasi kemudian Terdakwa dan Anak Korban bermain HP dan mengobrol sekira 1 (satu) jam, di sela-sela waktu tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berfoto telanjang namun ia menolak, kemudian Terdakwa diam-diam memfoto Anak Korban dengan posisi berdiri dan tidak menggunakan pakaian.

Hal. 27 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Kemudian, Terdakwa menyetubuhi lagi Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur sekira 5 (lima) menit, yang kemudian Terdakwa ejakulasi dan Terdakwa keluarkan di sprei kasur lagi. Setelah melakukan persetubuhan tersebut sekira pukul 16.30 WIB kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pulang, dimana Terdakwa mengantar Anak Korban menuju ke Masjid Darussalam alun-alun untuk mengambil sepedanya, dan setelah sampai sana Terdakwa dan Anak Korban pulang ke rumah masing-masing;

- II. Kejadian yang kedua berawal setelah melakukan pencabulan dan persetubuhan yang pertama tersebut, kemudian karena Terdakwa merasa kesepian, pada 26 Desember 2024 Terdakwa menghubungi Anak Korban dan mengajaknya untuk ketemuan lagi, namun Anak Korban selalu menolak dengan alasan sedang sibuk sekolah, karena hal tersebut Terdakwa mengancam Anak Korban dengan ancaman jika Anak Korban tidak mau bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa akan menyebarkan foto "bugil" nya dengan cara Terdakwa jadikan status di *Whatsapp*, dan setelah Terdakwa ancam kemudian ia mau bertemu dengan Terdakwa pada hari Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB di alun-alun Bojonegoro tempat biasa Terdakwa dan Anak Korban bertemu. Sebelumnya Terdakwa juga mengajak pacar Terdakwa yaitu saudari PACAR TERDAKWA, untuk keluar jalan-jalan di Bojonegoro kota. Sesampainya di kota Terdakwa mengajak pacar Terdakwa untuk menjemput Anak Korban. Setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak PACAR TERDAKWA dan Anak Korban menuju kos-kosan di Jalan Panglima Polim Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, di depan SMKN 1 Bojonegoro yang sebelumnya sudah Terdakwa pesan dan Terdakwa dapatkan infonya dari Facebook. Terdakwa, PACAR TERDAKWA dan Anak Korban menuju kos-kosan tersebut dengan cara berbonceng 3 (tiga) dengan motor Terdakwa dan langsung menuju kos tersebut. Sesampainya di kos, Terdakwa melakukan pembayaran dengan biaya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) jam. Setelah mendapatkan kamar, kemudian Terdakwa bertiga masuk kamar, dan sesampainya di dalam kamar Terdakwa, PACAR TERDAKWA dan Anak Korban berbaring sebentar. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban dan PACAR TERDAKWA untuk melakukan hubungan badan

Hal. 28 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



secara bersamaan, kemudian Terdakwa melepas baju yang Terdakwa gunakan dan kemudian Anak Korban dan PACAR TERDAKWA juga melepaskan pakaian yang mereka gunakan. Setelah sama-sama tidak menggunakan pakaian kemudian Terdakwa mulai melakukan persetubuhan yang pertama kepada Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur sekira 3 (tiga) menit dan tidak sampai keluar sperma kemudian Terdakwa berganti memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin PACAR TERDAKWA dengan gerakan maju mundur sekira 3 (tiga) menit dan tidak sampai mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa menuju ke kamar mandi dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di kamar mandi dengan sekalian Terdakwa bilas kemaluan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa kembali bersama PACAR TERDAKWA dan Anak Korban dan menyuruh mereka untuk memakai baju dan kemudian mengajak untuk pulang. Namun Anak Korban keluar lebih dulu karena ia bilang akan dijemput pacarnya di sebelah rel kereta api Jalan Panglima Polim. Tak lama kemudian Terdakwa bersama PACAR TERDAKWA pergi juga meninggalkan kos tersebut untuk menuju ke rumah Terdakwa, dan kemudian PACAR TERDAKWA melanjutkan perjalanan untuk pulang menuju rumahnya sendiri;

Bahwa untuk persetubuhan yang pertama Terdakwa tidak mengancam Anak Korban tetapi Terdakwa hanya bilang: "*sampean gelem gak kete karo aku*" (kamu mau gak bersetubuh sama saya) lalu Anak Korban menjawab: "*lha aku isek sekolah kok*" (lha saya masih sekolah kok), kemudian Terdakwa terus memaksa dan merayunya dan akhirnya Anak Korban mau untuk diajak bersetubuh;

Bahwa untuk melakukan persetubuhan yang kedua Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan akan menyebarkan foto telanjangnya yang Terdakwa ambil pada saat kejadian persetubuhan yang pertama, kalau Anak Korban tidak mau bersetubuh lagi dengan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat pengaman/kondom saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban baik yang pertama maupun yang kedua;

Bahwa Terdakwa sudah pernah menikah dengan perempuan bernama Miftahul Hasanah pada tahun 2020, dan dari perkawinan tersebut Terdakwa dikaruniai seorang anak laki-laki, namun kemudian Terdakwa bercerai pada

Hal. 29 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



akhir tahun 2023;

Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong jaket sweater warna kuning;
2. 1 (satu) potong bra warna putih kombinasi pink;
3. 1 (satu) potong celana dalam warna biru laut;
4. 2 (dua) potong celana warna merah;
5. 1 (satu) potong bra warna putih kombinasi biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Saksi dan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban bernama ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

I. Pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kamar kos yang beralamat di Jalan Lettu Suwolo Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, sebelah selatan Stadion Letjen H. Soedirman Bojonegoro;

II. Pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kamar kos yang beralamat di Jalan Panglima Polim Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, di depan SMKN 1 Bojonegoro;

2. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara sebagai berikut:

I. Kejadian yang pertama berawal pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 14.30 WIB sepulang Anak Korban bersekolah, Terdakwa mengajak ketemuan di alun-alun Bojonegoro, sebelum ketemuan Terdakwa sebelumnya sudah bertanya kepada Anak Korban dengan pertanyaan: "*sampean gelem gak kete karo aku?*" (kamu mau gak bersetubuh sama Terdakwa ?) lalu Anak Korban ANAK KORBAN menjawab: "*lha aku isek sekolah kok*" (lha saya masih sekolah kok), Terdakwa menjawab: "*Wes to gak popo*" (sudah tidak

Hal. 30 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



apa-apa). Kemudian dengan bujuk rayu Terdakwa tersebut Anak Korban akhirnya menyetujui ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan. Terdakwa berangkat menuju alun-alun menggunakan motor pribadi Terdakwa CB warna merah, kemudian Anak Korban menggunakan sepeda ontel yang kemudian di parkir di halaman Masjid Darussalam alun-alun Bojonegoro, dan setelah itu Anak Korban Terdakwa bonceng untuk mencari info kos-kosan. Terdakwa dan Anak Korban berhenti sejenak di pojok alun-alun tepatnya di Mbah Balok, yang kemudian Terdakwa membuka Facebook untuk mencari info kos-kosan di seputaran kota Bojonegoro, setelah mendapatkan informasi kos-kosan yang *ready* kemudian Terdakwa menghubungi nomor yang tertera dan menanyakan lokasi dan harga dari kos-kosan tersebut, setelah dirasa cocok kemudian Terdakwa dan Anak Korban menuju kos-kosan yang Terdakwa hubungi tersebut yang beralamatkan di Jalan Lettu Suwolo Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, sebelah selatan Stadion Letjen H. Soedirman Bojonegoro. Setelah sampai di kos tersebut kemudian Terdakwa dan Anak Korban bertemu seorang laki-laki atau resepsionis yang Terdakwa hubungi tadi, setelah melakukan pembayaran sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Anak Korban mendapatkan kunci kamar untuk waktu 3 (tiga) jam. Setelah masuk di dalam kamar kemudian Terdakwa dan Anak Korban berbaring sebentar di kasur sambil main HP, kemudian tak menunggu lama Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, kemudian Terdakwa membuka semua pakaian yang Terdakwa gunakan, begitu pula Anak Korban juga melepas semua pakaian yang ia gunakan, kemudian Terdakwa memegang, meraba payudara, dan kemaluannya, dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur sekitar 5 (lima) menit yang kemudian Terdakwa mengalami ejakulasi dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di luar yaitu di spreng kasur kost tersebut. Setelah ejakulasi kemudian Terdakwa dan Anak Korban bermain HP dan mengobrol sekira 1 (satu) jam, di sela-sela waktu tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berfoto telanjang namun ia menolak, kemudian Terdakwa diam-diam memfoto Anak Korban dengan posisi berdiri dan tidak menggunakan pakaian. Kemudian, Terdakwa menyetubuhi lagi Anak Korban dengan cara

Hal. 31 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Terdakwa masukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur sekira 5 (lima) menit, yang kemudian Terdakwa ejakulasi dan Terdakwa keluarkan di spreng kasur lagi. Setelah melakukan persetubuhan tersebut sekira pukul 16.30 WIB kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pulang, dimana Terdakwa mengantar Anak Korban menuju ke Masjid Darussalam alun-alun untuk mengambil sepedanya, dan setelah sampai sana Terdakwa dan Anak Korban pulang ke rumah masing-masing;

II. Kejadian yang kedua berawal setelah melakukan pencabulan dan persetubuhan yang pertama tersebut, kemudian karena Terdakwa merasa kesepian, pada 26 Desember 2024 Terdakwa menghubungi Anak Korban dan mengajaknya untuk ketemuan lagi, namun Anak Korban selalu menolak dengan alasan sedang sibuk sekolah, karena hal tersebut Terdakwa mengancam Anak Korban dengan ancaman jika Anak Korban tidak mau bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa akan menyebarkan foto "bugil" nya dengan cara Terdakwa jadikan status di *Whatsapp*, dan setelah Terdakwa ancam kemudian ia mau bertemu dengan Terdakwa pada hari Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB di alun-alun Bojonegoro tempat biasa Terdakwa dan Anak Korban bertemu. Sebelumnya Terdakwa juga mengajak pacar Terdakwa yaitu saudari PACAR TERDAKWA, untuk keluar jalan-jalan di Bojonegoro kota. Sesampainya di kota Terdakwa mengajak pacar Terdakwa untuk menjemput Anak Korban. Setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak PACAR TERDAKWA dan Anak Korban menuju kos-kosan di Jalan Panglima Polim Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, di depan SMKN 1 Bojonegoro yang sebelumnya sudah Terdakwa pesan dan Terdakwa dapatkan infonya dari Facebook. Terdakwa, PACAR TERDAKWA dan Anak Korban menuju kos-kosan tersebut dengan cara berbonceng 3 (tiga) dengan motor Terdakwa dan langsung menuju kos tersebut. Sesampainya di kos, Terdakwa melakukan pembayaran dengan biaya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) jam. Setelah mendapatkan kamar, kemudian Terdakwa bertiga masuk kamar, dan sesampainya di dalam kamar Terdakwa, PACAR TERDAKWA dan Anak Korban berbaring sebentar. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban dan PACAR TERDAKWA untuk melakukan hubungan badan secara bersamaan, kemudian Terdakwa melepas baju yang Terdakwa

Hal. 32 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



gunakan dan kemudian Anak Korban dan PACAR TERDAKWA juga melepaskan pakaian yang mereka gunakan. Setelah sama-sama tidak menggunakan pakaian kemudian Terdakwa mulai melakukan persetubuhan yang pertama kepada Anak Korban dengan cara Terdakwa masukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur sekira 3 (tiga) menit dan tidak sampai keluar sperma kemudian Terdakwa berganti memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin PACAR TERDAKWA dengan gerakan maju mundur sekira 3 (tiga) menit dan tidak sampai mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa menuju ke kamar mandi dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di kamar mandi dengan sekalian Terdakwa bilas kemaluan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa kembali bersama PACAR TERDAKWA dan Anak Korban dan menyuruh mereka untuk memakai baju dan kemudian mengajak untuk pulang. Namun Anak Korban keluar lebih dulu karena ia bilang akan dijemput pacarnya di sebelah rel kereta api Jalan Panglima Polim. Tak lama kemudian Terdakwa bersama PACAR TERDAKWA pergi juga meninggalkan kos tersebut untuk menuju ke rumah Terdakwa, dan kemudian PACAR TERDAKWA melanjutkan perjalanan untuk pulang menuju rumahnya sendiri;

3. Bahwa Anak Korban lahir di Bojonegoro, pada tanggal tanggal 19 September 2008, sebagaimana diterangkan dalam surat berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN dan fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga: SAKSI 2, sehingga pada saat peristiwa persetubuhan itu pertama kali terjadi pada tanggal 26 Desember 2024, Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun;
4. Bahwa untuk melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa memberikan ancaman kepada Anak Korban, dimana Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pertama kali karena merasa takut atas ancaman Terdakwa yang memiliki *screenshot* chat-chatannya antara Anak Korban dengan Terdakwa yang isinya mengajak Anak Korban ke kos dan Anak Korban juga pernah melakukan VCS (*Video Call Sex*) dengan Terdakwa, dan Anak Korban kembali mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa untuk kedua kalinya juga karena merasa takut atas ancaman Terdakwa yang mau menyebarkan foto Anak Korban dalam keadaan telanjang yang diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan Anak Korban dengan menggunakan *handphonenya* pada saat kejadian

Hal. 33 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



persetubuhan yang pertama terjadi;

5. Bahwa Anak Korban pada saat kejadian tidak berusaha meminta tolong karena merasa takut dan rumah kos tempat kejadian tersebut dalam keadaan sepi;

6. Bahwa kejadian persetubuhan ini terungkap karena *handphone* Anak Korban dilihat oleh kakak iparnya yaitu Saksi SAKSI 3 dimana dalam *handphone* tersebut ada *chat-chat*an Anak Korban dengan temannya yaitu Anak Saksi ANAK SAKSI, saat Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban tersebut. Saksi SAKSI 3 kemudian memberitahu suaminya yang merupakan kakak kandung Anak Korban yaitu Saksi SAKSI 2, dan kakak Anak Korban tersebut merasa keberatan dengan kejadian persetubuhan ini dan melaporkan kejadian ini ke kantor Polisi;

7. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) potong jaket sweater warna kuning, 1 (satu) potong bra warna putih kombinasi pink, 1 (satu) potong celana dalam warna biru laut, 2 (dua) potong celana warna merah, 1 (satu) potong bra warna putih kombinasi biru adalah pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban yang disita oleh Petugas Kepolisian;

8. Bahwa berdasarkan surat berupa: Visum et Repertum Korban Hidup Nomor : R/2/IVER/202/Rsb. Bojonegoro, tanggal 11 Januari 2025, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tri Ananda Adipranoto, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 pukul 16.55 WIB, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:

1. Seorang perempuan enam belas tahun, berat badan empat puluh lima kilogram tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik;
2. Pada pemeriksaan telah ditemukan:
 - a. Luka lecet pada luar alat kelamin (berwarna kemerahan)
 - b. Robekan pada selaput dara (arah jam dua, arah jam empat, arah jam enam)
3. Luka tersebut (a dan b) akibat kekerasan tumpul
4. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Hal. 34 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



9. Bahwa saat memberikan keterangan di persidangan, Anak Korban dan kakak kandungnya yaitu Saksi SAKSI 2 menyatakan telah memaafkan Terdakwa bahkan sudah melakukan pencabutan laporan setelah terjadi perdamaian dimana pihak keluarga Terdakwa memberikan ganti rugi uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Anak Korban, halmana bersesuaian dengan bukti surat berupa: Surat Permohonan Pencabutan Laporan/Pengaduan, tanggal 20 Maret 2025, dibuat dan ditanda tangani oleh SAKSI 2 sebagai Pemohon/Pelapor, dan Surat Kesepakatan Damai yang dibuat oleh SAKSI 2 (Kakak Kandung Anak Korban) sebagai Pihak Pertama, dan IBU TERDAKWA (Ibu Kandung Terdakwa) sebagai Pihak Kedua, tertanggal 20 Maret 2025, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. **Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini menunjuk pada siapa pelaku tindak pidana ini atau siapa subyek hukum dalam perkara ini yang duduk sebagai Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang didakwakan

Hal. 35 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, di mana atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah benar yakni TERDAKWA;

Menimbang bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur "setiap orang" tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa** sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu sub-unsur yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud **melakukan kekerasan** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Melakukan kekerasan tersebut dapat disamakan dengan membuat pingsan atau tidak berdaya (vide : Pasal 89 KUHP), sedangkan yang dimaksud **ancaman kekerasan** adalah perbuatan yang ditujukan agar orang berada di bawah tekanan pelaku sehingga orang tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu; Yang dimaksud **memaksa** adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **anak** berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Hal. 36 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **persetubuhan** adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Dalam pasal ini persetubuhan tersebut dapat dihukum apabila dilakukan dengan pelaku maupun dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Anak Saksi dan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban bernama ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

I. Pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kamar kos yang beralamat di Jalan Lettu Suwolo Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, sebelah selatan Stadion Letjen H. Soedirman Bojonegoro;

II. Pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kamar kos yang beralamat di Jalan Panglima Polim Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, di depan SMKN 1 Bojonegoro;

2. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara sebagai berikut:

I. Kejadian yang pertama berawal pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 14.30 WIB sepulang Anak Korban bersekolah, Terdakwa mengajak ketemuan di alun-alun Bojonegoro, sebelum ketemuan Terdakwa sebelumnya sudah bertanya kepada Anak Korban dengan pertanyaan: "sampean gelem gak kete karo aku?" (kamu mau gak bersetubuh sama Terdakwa ?) lalu Anak Korban ANAK KORBAN menjawab: "Iha aku isek sekolah kok" (Iha saya masih sekolah kok), Terdakwa menjawab: "Wes to gak popo" (sudah tidak apa-apa). Kemudian dengan bujuk rayu Terdakwa tersebut Anak Korban akhirnya menyetujui ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan. Terdakwa berangkat menuju alun-alun menggunakan motor pribadi Terdakwa CB warna merah, kemudian Anak Korban menggunakan sepeda ontel yang kemudian di parkir di halaman Masjid Darussalam alun-alun Bojonegoro, dan setelah itu Anak Korban Terdakwa bonceng untuk mencari info kos-kosan. Terdakwa dan Anak

Hal. 37 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Korban berhenti sejenak di pojok alun-alun tepatnya di Mbah Balok, yang kemudian Terdakwa membuka Facebook untuk mencari info kos-kosan di seputaran kota Bojonegoro, setelah mendapatkan informasi kos-kosan yang *ready* kemudian Terdakwa menghubungi nomor yang tertera dan menanyakan lokasi dan harga dari kos-kosan tersebut, setelah dirasa cocok kemudian Terdakwa dan Anak Korban menuju kos-kosan yang Terdakwa hubungi tersebut yang beralamatkan di Jalan Lettu Suwolo Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, sebelah selatan Stadion Letjen H. Soedirman Bojonegoro. Setelah sampai di kos tersebut kemudian Terdakwa dan Anak Korban bertemu seorang laki-laki atau resepsionis yang Terdakwa hubungi tadi, setelah melakukan pembayaran sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Anak Korban mendapatkan kunci kamar untuk waktu 3 (tiga) jam. Setelah masuk di dalam kamar kemudian Terdakwa dan Anak Korban berbaring sebentar di kasur sambil main HP, kemudian tak menunggu lama Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, kemudian Terdakwa membuka semua pakaian yang Terdakwa gunakan, begitu pula Anak Korban juga melepas semua pakaian yang ia gunakan, kemudian Terdakwa memegang, meraba payudara, dan kemaluannya, dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur sekitar 5 (lima) menit yang kemudian Terdakwa mengalami ejakulasi dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di luar yaitu di spreng kasur kost tersebut. Setelah ejakulasi kemudian Terdakwa dan Anak Korban bermain HP dan mengobrol sekira 1 (satu) jam, di sela-sela waktu tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berfoto telanjang namun ia menolak, kemudian Terdakwa diam-diam memfoto Anak Korban dengan posisi berdiri dan tidak menggunakan pakaian. Kemudian, Terdakwa menyetubuhi lagi Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur sekira 5 (lima) menit, yang kemudian Terdakwa ejakulasi dan Terdakwa mengeluarkan di spreng kasur lagi. Setelah melakukan persetubuhan tersebut sekira pukul 16.30 WIB kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pulang, dimana Terdakwa mengantar Anak Korban menuju ke Masjid Darussalam

Hal. 38 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



alun-alun untuk mengambil sepedanya, dan setelah sampai sana Terdakwa dan Anak Korban pulang ke rumah masing-masing;

- II. Kejadian yang kedua berawal setelah melakukan pencabulan dan persetubuhan yang pertama tersebut, kemudian karena Terdakwa merasa kesepian, pada 26 Desember 2024 Terdakwa menghubungi Anak Korban dan mengajaknya untuk ketemuan lagi, namun Anak Korban selalu menolak dengan alasan sedang sibuk sekolah, karena hal tersebut Terdakwa mengancam Anak Korban dengan ancaman jika Anak Korban tidak mau bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa akan menyebarkan foto "bugil" nya dengan cara Terdakwa jadikan status di *Whatsapp*, dan setelah Terdakwa ancam kemudian ia mau bertemu dengan Terdakwa pada hari Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB di alun-alun Bojonegoro tempat biasa Terdakwa dan Anak Korban bertemu. Sebelumnya Terdakwa juga mengajak pacar Terdakwa yaitu saudari PACAR TERDAKWA, untuk keluar jalan-jalan di Bojonegoro kota. Sesampainya di kota Terdakwa mengajak pacar Terdakwa untuk menjemput Anak Korban. Setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak PACAR TERDAKWA dan Anak Korban menuju kos-kosan di Jalan Panglima Polim Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, di depan SMKN 1 Bojonegoro yang sebelumnya sudah Terdakwa pesan dan Terdakwa dapatkan infonya dari Facebook. Terdakwa, PACAR TERDAKWA dan Anak Korban menuju kos-kosan tersebut dengan cara berbonceng 3 (tiga) dengan motor Terdakwa dan langsung menuju kos tersebut. Sesampainya di kos, Terdakwa melakukan pembayaran dengan biaya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) jam. Setelah mendapatkan kamar, kemudian Terdakwa bertiga masuk kamar, dan sesampainya di dalam kamar Terdakwa, PACAR TERDAKWA dan Anak Korban berbaring sebentar. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban dan PACAR TERDAKWA untuk melakukan hubungan badan secara bersamaan, kemudian Terdakwa melepas baju yang Terdakwa gunakan dan kemudian Anak Korban dan PACAR TERDAKWA juga melepaskan pakaian yang mereka gunakan. Setelah sama-sama tidak menggunakan pakaian kemudian Terdakwa mulai melakukan persetubuhan yang pertama kepada Anak Korban dengan cara Terdakwa masukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur sekira 3 (tiga) menit dan

Hal. 39 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



tidak sampai keluar sperma kemudian Terdakwa berganti memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin PACAR TERDAKWA dengan gerakan maju mundur sekira 3 (tiga) menit dan tidak sampai mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa menuju ke kamar mandi dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di kamar mandi dengan sekalian Terdakwa bilas kemaluan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa kembali bersama PACAR TERDAKWA dan Anak Korban dan menyuruh mereka untuk memakai baju dan kemudian mengajak untuk pulang. Namun Anak Korban keluar lebih dulu karena ia bilang akan dijemput pacarnya di sebelah rel kereta api Jalan Panglima Polim. Tak lama kemudian Terdakwa bersama PACAR TERDAKWA pergi juga meninggalkan kos tersebut untuk menuju ke rumah Terdakwa, dan kemudian PACAR TERDAKWA melanjutkan perjalanan untuk pulang menuju rumahnya sendiri;

3. Bahwa Anak Korban lahir di Bojonegoro, pada tanggal 19 September 2008, sebagaimana diterangkan dalam surat berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN dan fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga: SAKSI 2, sehingga pada saat peristiwa persetubuhan itu pertama kali terjadi pada tanggal 26 Desember 2024, Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun;
4. Bahwa untuk melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa memberikan ancaman kepada Anak Korban, dimana Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pertama kali karena merasa takut atas ancaman Terdakwa yang memiliki *screenshot* chat-chatannya antara Anak Korban dengan Terdakwa yang isinya mengajak Anak Korban ke kos dan Anak Korban juga pernah melakukan VCS (*Video Call Sex*) dengan Terdakwa, dan Anak Korban kembali mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa untuk kedua kalinya juga karena merasa takut atas ancaman Terdakwa yang mau menyebarkan foto Anak Korban dalam keadaan telanjang yang diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan Anak Korban dengan menggunakan *handphonenya* pada saat kejadian persetubuhan yang pertama terjadi;
5. Bahwa Anak Korban pada saat kejadian tidak berusaha meminta tolong karena merasa takut dan rumah kos tempat kejadian tersebut dalam keadaan sepi;
6. Bahwa kejadian persetubuhan ini terungkap karena *handphone* Anak Korban dilihat oleh kakak iparnya yaitu Saksi SAKSI 3 dimana dalam

Hal. 40 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



handphone tersebut ada *chat-chat*an Anak Korban dengan temannya yaitu Anak Saksi ANAK SAKSI, saat Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban tersebut. Saksi SAKSI 3 kemudian memberitahu suaminya yang merupakan kakak kandung Anak Korban yaitu Saksi SAKSI 2, dan kakak Anak Korban tersebut merasa keberatan dengan kejadian persetubuhan ini dan melaporkan kejadian ini ke kantor Polisi;

7. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) potong jaket sweater warna kuning, 1 (satu) potong bra warna putih kombinasi pink, 1 (satu) potong celana dalam warna biru laut, 2 (dua) potong celana warna merah, 1 (satu) potong bra warna putih kombinasi biru adalah pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban yang disita oleh Petugas Kepolisian;

8. Bahwa berdasarkan surat berupa: Visum et Repertum Korban Hidup Nomor : R/2/IVER/202/Rsb. Bojonegoro, tanggal 11 Januari 2025, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tri Ananda Adipranoto, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 pukul 16.55 WIB, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:

1. Seorang perempuan enam belas tahun, berat badan empat puluh lima kilogram tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik;
2. Pada pemeriksaan telah ditemukan:
 - a. Luka lecet pada luar alat kelamin (berwarna kemerahan)
 - b. Robekan pada selaput dara (arah jam dua, arah jam empat, arah jam enam)
3. Luka tersebut (a dan b) akibat kekerasan tumpul
4. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yaitu untuk melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa memberikan ancaman kepada Anak Korban, dimana Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pertama kali karena merasa takut atas ancaman Terdakwa yang memiliki *screenshot* chat-chatan antara Anak Korban dengan Terdakwa yang isinya mengajak Anak Korban ke kos dan Anak Korban juga pernah melakukan VCS (*Video Call Sex*) dengan Terdakwa, dan Anak Korban kembali mau melakukan persetubuhan

Hal. 41 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa untuk kedua kalinya juga karena merasa takut atas ancaman Terdakwa yang mau menyebarkan foto Anak Korban dalam keadaan telanjang yang diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan Anak Korban dengan menggunakan *handphonenya* pada saat kejadian persetubuhan yang pertama terjadi, adalah bentuk perbuatan yang bersesuaian dengan pengertian sub unsur **melakukan kekerasan memaksa** sebagaimana telah diuraikan di atas. Demikian pula dengan sub unsur **anak** dan **persetubuhan** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dimana pada saat tindak pidana tersebut yakni pada tanggal 26 Desember 2024, Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun sehingga Anak Korban masih termasuk dalam kategori **anak**. Sedangkan perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkannya keluar masuk selama 5 (lima) menit, sampai Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan cairan air mani (sperma) yang Terdakwa buang di atas seprai pada kejadian pertama dan di kamar mandi pada kejadian kedua, juga telah sesuai dengan pengertian **persetubuhan** yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa

Menimbang bahwa oleh karena unsur mengenai perbuatan telah terpenuhi dan benar Terdakwa-lah pelakunya, maka unsur “**setiap orang**” telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Hal. 42 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong jaket sweater warna kuning;
2. 1 (satu) potong bra warna putih kombinasi pink;
3. 1 (satu) potong celana dalam warna biru laut;
4. 2 (dua) potong celana warna merah;
5. 1 (satu) potong bra warna putih kombinasi biru;

yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat malu Anak Korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Hal. 43 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain keadaan yang meringankan tersebut di atas, berdasarkan fakta persidangan pada saat memberikan keterangan di persidangan, Anak Korban dan kakak kandungnya yaitu Saksi SAKSI 2 menyatakan telah memaafkan Terdakwa bahkan sudah melakukan pencabutan laporan setelah terjadi perdamaian dimana pihak keluarga Terdakwa memberikan ganti rugi uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Anak Korban, halmana bersesuaian dengan bukti surat berupa: Surat Permohonan Pencabutan Laporan/Pengaduan, tanggal 20 Maret 2025, dibuat dan ditanda tangani oleh SAKSI 2 sebagai Pemohon/Pelapor, dan Surat Kesepakatan Damai yang dibuat oleh SAKSI 2 (Kakak Kandung Anak Korban) sebagai Pihak Pertama, dan IBU TERDAKWA (Ibu Kandung Terdakwa) sebagai Pihak Kedua, tertanggal 20 Maret 2025, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah cukup adil, argumentatif, dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)**, dengan

Hal. 44 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong jaket sweater warna kuning;
- 1 (satu) potong bra warna putih kombinasi pink;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru laut;
- 2 (dua) potong celana warna merah;
- 1 (satu) potong bra warna putih kombinasi biru;

Dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, oleh kami, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., dan Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hutomo Ardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Sukisno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Ttd.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hal. 45 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Hutomo Ardi, S.H.

Hal. 46 dari 46 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)